



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan, sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

4. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
8. Pakaian dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Sat Pol PP dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor.
10. Pakaian Dinas Lapangan , yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Sat Pol PP saat melaksanakan tugas pembinaan , sosialisasi, monitoring, supervise serta penertiban

pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Upacara , Peresmian, Pelantikan Hari Ulang Tahun Dinas atau Kantor maupun Instansi lainnya.
12. Pakaian Dinas Petugas Pataka, yang selanjutnya disingkat PDPP, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa pataka.
13. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal, yang selanjutnya disingkat PDPTI adalah pakaian yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Sat Pol PP.
14. Masyarakat adalah seluruh manusia Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
15. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

16. Unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah tindak/perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada.
17. Unjuk rasa dan kerusuhan masa merupakan kejadian yang harus diantisipasi dan dilakukan tindakan pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
18. Pengawasan terhadap para Pejabat/orang-orang penting (VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
19. Penjagaan tempat-tempat penting adalah merupakan salah satu tugas melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
20. Patroli adalah kegiatan mengelilingi suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu yang bersifat rutin.
21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dengan berpedoman pada tujuan yang harus dicapai.

22. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan Peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN POL PP

Pasal 2

- (1) Tata cara pengangkatan Pol PP dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan fisik melalui tahapan :
- a. lulus tes tertulis;
 - b. lulus tes wawancara;
 - c. memiliki sertifikat Diklat Dasar Pol PP ;
dan
 - d. dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara pemberhentian sebagai anggota Sat Pol PP karena:
- a. alih tugas melalui proses :
 1. usulan untuk alih tugas;
 2. menerima SK alih tugas ; dan
 3. mengembalikan segala atribut dan perlengkapan yang berkaitan dengan keanggotaan Sat Pol PP.

- b. melakukan pelanggaran melalui proses :
1. diberikan teguran lisan I,II dan III, bila terbukti melakukan pelanggaran;
 2. bila teguran lisan yang diberikan tidak diindahkan maka diberikan teguran tertulis (I,II dan III);
 3. usulan untuk diberhentikan dari Sat Pol PP kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan;
- c. menerima Surat Keputusan pemberhentian dari Bupati ; dan
- d. mengembalikan segala atribut dan perlengkapan yang berkaitan dengan keanggotaan Sat Pol PP.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) PDH dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari untuk anggota di lingkungan Sat Pol PP.
- (2) PDL I digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Pol PP dan masyarakat.
- (3) PDL II digunakan oleh anggota Pol PP pada saat melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- (4) PDU I digunakan oleh pejabat struktural Pol PP pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional.
- (5) PDU II digunakan oleh pejabat struktural Pol PP pada saat menghadiri upacara, pelantikan, HUT Dinas, Kantor dan instansi lainnya.
- (6) PDPP digunakan oleh anggota Pol PP pembawa pataka.
- (7) PDPTI digunakan oleh anggota Sat Pol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Sat Pol PP.

Bagian Kedua

Penggunaan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Tanda pangkat menunjukkan golongan/ruang PNS anggota Pol PP menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan
 - a. Golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
 - b. Golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
 - c. Golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang

- 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang PNS;
- d. Golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
 - e. Golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS; dan
 - f. Tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Untuk Pangkat kehormatan Bupati menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
 - 2. Untuk Pangkat kehormatan Wakil Bupati menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
- (2) Tanda pangkat dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satpol PP.
- (3) Tanda pangkat untuk PDH dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.

- (4) Tanda pangkat untuk PDU dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
- (5) Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 5

Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Kabupaten terdiri dari:

- a. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Pol PP berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas;
- b. Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Pol PP berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak ; dan
- c. Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Pol PP berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.
- d. Tanda jabatan terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU I, PDU II, PDPP dan tanda

jabatan berbahan dasar kain (bordir) PDL I, PDL II serta PDPTI.

Pasal 6

- (1) Papan nama menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm.
- (2) Papan nama terdiri dari :
 - a. Papan nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan
 - b. Papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dibordir warna hitam dengan dan tulisan bordir berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI.

Pasal 7

- (1) Tulisan Pol PP , menunjukkan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm di atas saku baju.
- (2) Tulisan Pol PP untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan Pol PP dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.

- (3) Tulisan Pol PP khusus untuk PDL I, PDL II dan PDPTI tulisan Pol PP dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju.

Pasal 8

- (1) Lencana Korpri dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari :
 - a. Lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
 - b. Lencana Korpri bordir berwarna hitam digunakan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.
- (2) Monogram Pol PP , dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU I, PDU II, PDPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertuliskan Pol PP berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.
- (3) Lencana kewenangan Pol PP , dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri dari :
 - a. Lencana kewenangan Pol PP berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP ; dan
 - b. Lencana kewenangan Pol PP yang berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan dibordir warna hitam dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Pasal 9

- (1) Tulisan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi KEMENDAGRI terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Pol PP.
- (2) Badge Pol PP terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Tulisan Pemerintah Daerah Kabupaten dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas Badge Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
- (2) Badge Pemerintah Daerah Kabupaten dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah Nama Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, gambar, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Pasal 11

Emblem Pol PP, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas :

- a. Emblem Pol PP besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah

- terdapat lambang Pol PP dengan garis tengah 5 cm, dipakai untuk baret dan helm PDPP;
- b. Emblem Pol PP sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Pol PP dengan garis tengah 2,5 cm, dipakai untuk topi pet; dan
 - c. Emblem Pol PP kecil, garis tengah 2,5 cm dan di tengah terdapat lambang Pol PP dengan garis tengah 1,5 cm, dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.

Pasal 12

- (1) Tanda pengenalan, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
- (2) Tanda kemahiran, dipakai diatas papan nama sebelah kanan.

Pasal 13

- (1) Sepatu terdiri atas :
 - a. Sepatu PDH pria dan wanita;
 - b. Sepatu Lars kulit warna hitam;
 - c. Sepatu PDU pria dan wanita;
 - d. Sepatu PDPP; dan
 - e. Sepatu PDPTI.
- (2) Tongkat Komando dipakai khusus untuk Kasat Pol PP.

Bagian Ketiga
Kelengkapan Pakaian Dinas
Pasal 14

- (1) Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:
 - a. Penutup kepala;
 - b. Kaos oblong;
 - c. Ikat pinggang;
 - d. Kemeja lengan panjang;
 - e. Dasi;
 - f. Kartu Tanda Anggota;
 - g. Kaos kaki;
 - h. Selempang;
 - i. Ban lengan; dan
 - j. Drahrim.

- (2) Penutup kepala terdiri atas :
 - a. Mutz;
 - b. Topi;
 - c. Baret;
 - d. Helm; dan
 - e. Jilbab.

- (3) Mutz dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken.

- (4) Topi terdiri atas :
 - a. Topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas;
 - b. Topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; dan
 - c. Topi rimba terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.

- (5) Baret, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau- hijauan.
- (6) Helm terdiri dari :
 - a. Helm PDPP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Pol PP sedang;
 - b. Helm dalmas, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau - hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Pol PP kecil; dan
 - c. Helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Pol PP besar.

Pasal 15

Kaos , terbuat dari bahan katun dengan dua warna yang terdiri atas :

- a. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Pol PP di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Pol PP dengan tinggi huruf 5 cm;
- b. Kaos oblong warna putih dengan lambang Pol PP di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Pol PP dengan tinggi huruf 5 cm;

- c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI; dan
- d. Kaos oblong warna putih dipakai untuk PDPTI.

Pasal 16

Ikatan pinggang terbuat dari bahan nilon dengan 2 (dua) jenis model yang terdiri atas :

- a. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Pol PP, dipakai pada PDPP;
- b. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI;
- c. Kopel rim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDL I dan PDL II; dan
- d. Ikatan pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikatan pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Pol PP, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

Pasal 17

- (1) Kemeja Lengan Panjang berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I.

- (2) Dasi, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I.

Pasal 18

- (1) Kartu Tanda Anggota terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm dan Lebar 5,5 cm.
- (2) Kartu Tanda Anggota diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya.

Pasal 19

- (1) Kaos kaki berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Pol PP.
- (2) Selempang berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetis dipakai pada PDPTI.
- (3) Ban lengan , berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetis dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.
- (4) Drahrim , warna, jenis dan pemakaian sebagai berikut :
 - a. Drahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP; dan
 - b. Drahrim ganda berwarna hitam dipakai pada PDL II.

BAB IV
SOP SAT POL PP
Pasal 20

SOP Satpol PP meliputi:

- a. prosedur penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- b. prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
- c. prosedur penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- d. prosedur pengawalan pejabat negara, tamu negara dan vvip ;
- e. prosedur fasilitasi perlindungan masyarakat;
- f. prosedur pengamanan aset daerah dan tempat-tempat penting ; dan
- g. prosedur patroli.

Pasal 21

Prosedur operasi penegakan Perda dan Perbup ada 2 (dua) penindakan yang dilakukan yaitu :

- a. Penindakan preventif non yustisial , tindakan yang dilakukan terhadap para pelanggar Perda dan Perbup dan terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak menandatangani surat pernyataan, apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataan , maka akan diberikan :
 1. surat teguran I dengan waktu 7 hari;
 2. surat teguran II dengan tenggang waktu 3 hari;

3. surat teguran III dengan tenggang waktu 3 hari; dan
 4. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut akan dilimpahkan kepada PPNS untuk dilakukan tindakan Yustisial.
- b. Tindakan Yustisial, penindakan yang dilakukan oleh PPNS :
1. penyidikan pelanggaran Perda :
melakukan proses penyidikan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang jenis pelanggaran peraturan daerah.
 2. pemeriksaan dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik. Setelah dilakukan pemeriksaan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan dan mengakui kesalahan/ pelanggaran yang dilakukan maka kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan. Apabila surat pernyataan ini dilanggar maka dikeluarkan surat peringatan I,II dan III oleh PPNS.
 3. pemanggilan , dilakukan oleh petugas PPNS, setelah Surat Peringatan ketiga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan maka PPNS melakukan tindakan pro yustisi dengan jalan memanggil pelanggar , untuk diminta keterangannya terhadap pelanggaran yang dilakukan , dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mengirim surat pemberitahuan kepada KORWAS dimulainya proses

penyidikan, setelah berkas lengkap diajukan ke Kejaksaan.

Pasal 22

Prosedur Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meliputi tahapan :

- a. surat perintah dari Kasat Pol PP untuk melaksanakan penertiban;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. menyiapkan perlengkapan dan personil (regu operasional);
- d. menuju lokasi penertiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan;
- e. melaporkan hasil penertiban kepada Kasat Pol PP; dan
- f. melakukan evaluasi secara rutin terhadap lokasi yang sudah dilakukan penertiban.

Pasal 23

Prosedur Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan massa meliputi tahapan :

- a. surat perintah Kasat Pol PP untuk mengamankan unjuk rasa;
- b. melaksanakan koordinasi dengan kepolisian;
- c. menyiapkan anggota dan perlengkapannya;
- d. memeriksa kelengkapan dan jumlah anggota;
- e. menuju lokasi; dan
- f. melaporkan hasil penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa kepada Kasat Pol PP.

Pasal 24

Prosedur Pengawasan Pejabat Negara , Tamu Negara dan Orang-orang Penting (VVIP) meliputi tahapan :

- a. surat perintah Kasat Pol PP untuk melakukan pengawalan;
- b. menyiapkan petugas (regu Patwal) dan perlengkapannya;
- c. komandan regu menyampaikan kepada ajudan siap untuk melakukan pengawalan; dan
- d. melaporkan hasil pengawalan kepada Kasat Pol PP.

Pasal 25

Prosedur Fasilitasi Perlindungan Masyarakat meliputi tahapan :

- a. laporan dari hasil patroli/ pengaduan masyarakat terjadinya peristiwa/ bencana;
- b. surat perintah Kasat Pol PP kepada Bidang Linmas untuk melakukan tindakan sesuai tupoksi;
- c. melakukan tindakan di lapangan sesuai dengan situasi dan kondisi;
- d. melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan penanganan/evakuasi korban; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Kasat Sat Pol PP.

Pasal 26

Prosedur Pengamanan Aset Daerah Tempat – Tempat Penting meliputi tahapan :

- a. menyusun jadwal dan petugas (Regu Jaga) yang akan melakukan tugas ;
- b. menyiapkan petugas/ regu jaga;
- c. membuat berita acara pelimpahan tugas dengan petugas jaga pengganti yang ditandatangani oleh yang melimpahkan dan yang menerima pelimpahan tugas,

- d. mengatur lalu lintas di sekitar pintu gerbang pada saat pejabat/ tamu keluar masuk lingkungan rumah dinas dan kantor;
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan penjagaan di buku jaga setiap hari; dan
- f. membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan penanganan segera.

Pasal 27

Prosedur Pelaksanaan Operasional Patroli meliputi tahapan :

- a. menindaklanjuti laporan/ pengaduan masyarakat tentang pelanggaran Perda/ Perbup;
- b. surat perintah Tugas Kasat Pol PP untuk melakukan patroli;
- c. menyiapkan anggota (regu operasional) dan perlengkapannya, serta sasaran;
- d. melakukan tindakan pembinaan, pengawasan dan mencatat jenis pelanggaran yang terjadi;
- e. mencatat hasil patroli di buku mutasi dan melaporkan hasil pelaksanaan patroli kepada Kasat Pol PP:
 - a) tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.

Pasal 28

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan SOP Satpol PP Kabupaten Tabanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dalam rangka pelaksanaan operasional Satpol PP perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kasat Pol PP.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 6 Pebruari 2017

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 6 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR
7